



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) antar Provinsi / Pulau

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Asli Surat Permohonan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya
2. Scan asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan
4. SIUP
5. NPWP
6. Scan TDP
7. Sertifikat Halal untuk yang dipersyaratkan
8. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk yang dipersyaratkan
9. Surat tanda setoran/ bukti setoran retribusi daerah
10. Laporan realisasi pengeluaran/pemasukan
11. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asal/tujuan
12. Hasil pengujian laboratorium produk dari Laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditasi
13. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235
0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Uraian Prosedur	HEMBA DINAS PETERNAKAN	PRAMAT OTORITAS VETERINER (POV)	HEMBA BERANGKIBERKIBET	SUS KORDINATOR POKJ	TIMBUNING/ PETUGAS PERLOKUS BERANGKIBERKIBET	TIMBUNING/ PETUGAS DINAS POKJ	PONDOK	REVISI/ PERUBAHAN / PERLENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT	
									REVISI/ PERUBAHAN / PERLENGKAPAN	WAKTU			
1	Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS												
2	Melakukan permohonan perizinan izin Pemusnahan dan atau Pengaliran Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau melalui aplikasi JOSS												
3	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan												
4	Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)												
5	Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin												
6	Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis												
7	Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik												
8	Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan												
9	Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik												

- Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS
- Melakukan permohonan penerbitan izin yang diinginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan
- Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
- Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)
- Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin
- Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis
- Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik
- Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan
- Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran produk pangan asal hewan (telur konsumsi) antar provinsi atau pulau

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 081259877227